

**RINGKASAN LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN MAGANG  
DI KANTOR KONSULTAN PAJAK ITAX CONSULTING  
PONTIANAK**

**LAPORAN MAGANG**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana**



**Disusun Oleh:**

**Win Leng Pangestu**

**111830472**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## TUGAS AKHIR

### LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN MAGANG DI KANTOR KONSULTAN PAJAK ITAX CONSULTING PONTIANAK

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**WIN LENG PANGESTU**

**No Induk Mahasiswa: 111830472**


telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 12 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar


Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

#### Susunan Tim Penguji:

Pembimbing


Penguji

  
Eppy Podjastuti, Dra., MBA., Ak., CA.

  
Julianlo Agung Saputro, Dr., SE., S.Kom., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 12 Januari 2022  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Ketua



  
Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## INTISARI

Lampiran ini menjelaskan bagaimana penulis menjalani kegiatan magang dan menjadi peserta magang di salah satu kantor konsultan pajak di kota Pontianak yang bernama iTax Consulting selama 3 bulan yang dimulai dari tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Penulis diposisikan sebagai peserta magang yang membantu pekerjaan staf konsultan pajak junior dan senior di kantor tersebut. Selama kegiatan magang, penulis terlibat dalam mengisi SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan, merekapitulasi data rekening koran klien, membuat akun *e-billing* klien, merekapitulasi data dan mengecek berkas-berkas fisik berbagai formulir perpajakan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan di pengadilan pajak, dan berbagai hal lainnya seputar pelaporan perpajakan maupun hal yang bersifat pembangunan ataupun pelatihan karakter. Penulis mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan dalam dunia kerja terutama dalam bidang perpajakan yang belum pernah penulis pelajari sebelumnya di lingkungan akademis. Hal ini sangat membantu penulis agar dapat mengikuti perkembangan peraturan perpajakan di Indonesia dan implementasinya.

Kata kunci: Pajak, peraturan.

## ISI

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu jumlah uang yang dibayarkan kepada negara yang terutang oleh semua rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang. Manfaat dari pembayaran pajak oleh rakyat tidak dirasakan secara langsung oleh rakyat, tetapi uang hasil pungutan pajak digunakan oleh negara untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Peraturan perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007. Untuk pelaporan perpajakan, Negara Indonesia menganut sistem *self-assessment* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang dapat membebaskan penentuan besaran pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak secara mandiri, sehingga wajib pajak memiliki peran aktif sebagai penghitung, pelapor, dan pembayar pajaknya. Tentunya, sebagian rakyat maupun perusahaan di Indonesia memiliki berbagai masalah dalam proses pelaporan pajak yang menjadi kewajibannya. Oleh karena itu, jasa konsultan pajak dapat ditemukan di kantor konsultan pajak di berbagai kota di Indonesia.

Konsultan pajak merupakan orang yang memberi jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dengan tarif tertentu. Konsultan pajak bertugas untuk membantu wajib pajak dalam mengurus berbagai hal yang menyangkut perpajakan. Tidak hanya konsultasi, layanan konsultan pajak juga mencakup kepatuhan pajak, perencanaan pajak, pemeriksaan laporan pajak, pendampingan dalam pemeriksaan, restitusi pajak, dan penyelesaian sengketa pajak. Sebagai seorang peserta magang di kantor konsultan pajak, penulis membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi klien bersama dengan rekan tim konsultan pajak. Dalam hal perpajakan, penulis belajar banyak hal dari tugas yang telah diberikan seperti pembuatan *e-billing* untuk klien, mengisi dan melaporkan SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dan Badan, hingga mengisi SPT Masa PPN Formulir 1111. Penulis juga diberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri melalui pekerjaan yang diberikan seperti merekapitulasi kas dan biaya dalam laporan keuangan sebuah perusahaan, membandingkan UU Perpajakan yang sebelumnya berlaku dengan UU HPP Perpajakan 2021 yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021 saat penulis melaksanakan kegiatan magang, dan memahami manfaat berbagai jasa yang dapat diberikan oleh sebuah kantor konsultan pajak.

## 1.2 Tujuan

Dalam pelaksanaan magang yang dilaksanakan di salah satu kantor konsultan pajak di Pontianak ini, penulis belajar banyak hal mengenai perpajakan di Indonesia baik dasar hukumnya ataupun mekanisme pelaporan perpajakan, di antaranya adalah:

1. Merekapitulasi laporan keuangan perusahaan dan mencatat pengeluaran biaya, penerimaan kas, dan pengeluaran kasnya.
2. Merekapitulasi rekening koran tahunan perusahaan untuk pencatatan.
3. Memahami isi-isi dari SPT Masa PPN Formulir 1111.
4. Memahami cara membuat dan mengaktifkan NPWP.
5. Memahami cara membuat *e-billing* untuk keperluan pembayaran perpajakan.
6. Memahami fungsi Bukti Penerimaan Surat Konfirmasi Status Wajib Pajak.
7. Memahami fungsi lembar Pemberitahuan Ekspor Barang dan Nota Pelayanan Ekspor.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

8. Membandingkan UU Perpajakan yang berlaku sebelumnya dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021.
9. Memahami cara melapor SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan
10. Memahami cara melapor SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.

## 2.1 Profil Organisasi

### 2.1.1 Latar Belakang Organisasi

iTax Consulting merupakan sebuah persekutuan firma yang anggotanya terdiri dari 8 orang yang sudah memiliki izin praktik konsultan pajak. iTax Consulting telah menyediakan jasa konsultan pajak dan jasa akuntansi sejak tahun 2010 dan telah berpengalaman menangani berbagai jenis perusahaan skala kecil hingga besar. Dengan perkembangan yang konsisten dan *feedback* dari klien yang baik, iTax Consulting semakin dikenal dan dipercaya oleh masyarakat di Pontianak. Pada awal tahun 2021, iTax Consulting sudah memiliki gedung kantor sendiri yang fasilitasnya lengkap dan berada di lingkungan yang nyaman. SDM pada iTax Consulting merupakan sekelompok tenaga muda yang memiliki sikap profesionalisme dan integritas yang tinggi, sehingga pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan yang terbaik bagi para klien yang bergantung pada staf-staf konsultan pajak pada iTax Consulting.

### 2.1.2 Layanan Jasa

Layanan jasa yang disediakan oleh iTax Consulting terbagi dalam 2 bidang, yaitu jasa konsultasi pajak dan jasa akuntansi. Jika klien membutuhkan informasi atas suatu peraturan pajak beserta penerapannya,



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

iTax Consulting dapat memberikan konsultasi baik secara lisan maupun tertulis. Rincian jasa konsultasi pajak pada iTax Consulting adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Rincian Jasa Konsultasi Pajak**

No.	Nama	Keterangan
1.	Verifikasi	Mendampingi klien dalam menghadapi pemeriksaan pajak, menjawab semua pertanyaan dari pemeriksa pajak, dan membantu klien dalam mencocokkan koreksi-koreksi yang dilakukan pemeriksa pajak.
2.	Bimbingan Pajak	Memberikan bimbingan dalam perpajakan yang termasuk melatih staf akuntansi, mengajarkan pelaporan pajak, dan menyiapkan suatu sistem akuntansi yang layak secara perpajakan.
3.	Pengisian SPT Tahunan	Membantu klien dalam pengisian SPT Tahunan Pasal 21 maupun SPT Badan.
4.	Perencanaan Pajak	Membantu klien dalam mengajukan restitusi atas pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
5.	Keberatan dan Banding	Membantu klien dalam mengajukan restitusi atas pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
6.	Review Pajak	Melakukan <i>review</i> atas semua praktik akuntansi yang telah dijalankan perusahaan klien untuk memberikan gambaran atas tingkat kepatuhan klien terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan tingkat risiko pajak. <i>Review</i> yang dimaksud meliputi transaksi yang berpengaruh pada Pajak Penghasilan Perusahaan, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Penghasilan yang bersifat

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI





		final, dan Pajak Pertambahan Nilai.
7.	Penyusunan Dokumen Penentuan Harga Transfer (TP Doc)	Membantu klien menyusun TP Doc yaitu dokumen yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's Length Principle) dalam Penentuan Harga.

Sumber: Profil Perusahaan iTax Consulting, 2021

## 2.1.3 Anggota Firma iTax Consulting





Jumlah anggota firma iTax Consulting adalah 8 orang konsultan yang masing-masing telah memiliki izin praktik konsultan. Berikut adalah daftar nama anggotanya:

**Tabel 2.3 Daftar Anggota Firma iTax Consulting**

No.	Foto	Nama
1.		HENDRI, S.KOM., BKP. Nomor Izin Praktik Konsultan : KIP-5964 / IP.B / PJ / 2020
2.		IBNU RUSYDI SANTOSA, S.E., BKP. Nomor Izin Praktik Konsultan : KIP-5929 / IP.B / PJ / 2020
3.		JUNARTO, S.E., BKP. Nomor Izin Praktik Konsultan : KIP-6527 / IP.B / PJ / 2020
4.		RUDY EDDY, S.E., BKP. Nomor Izin Praktik Konsultan : KIP-5429 / IP.B /



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

		PJ / 2019
5.		SURYADI, S.E., BKP. Nomor Izin Praktik Konsultan : KIP-4906 / IP.B / PJ / 2019
6.		TOMY KUSUMO, S.E., BKP. Nomor Izin Praktik Konsultan : KIP-7639 / IP.B / PJ / 2021
7.		TONI GOUW, S.E., AK., CA., CPA., BKP. Nomor Izin Praktik Konsultan : KIP-5606 / IP.B / PJ / 2019
8.		WILLIAM, S.E., AK., CA., CPA., BKP. Nomor Izin Praktik Konsultan : KIP-5088 / IP.B / PJ / 2020

## 2.2 Aktivitas Magang

Selama kegiatan magang, penulis ditempatkan sebagai salah satu peserta magang yang bertugas membantu staf pajak dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan. Pada dasarnya, penulis sebagai peserta magang dan staf pajak tetap memiliki rincian pekerjaan yang sama, tetapi karyawan magang bertanggung jawab kepada staf pajak tetap atas pekerjaan yang diselesaikan dan kemudian akan diperiksa oleh staf pajak tetap sebelum disampaikan lagi kepada tim konsultan pajak.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berikut adalah rincian pekerjaan penulis selama mengikuti kegiatan magang:

## 1. Merekapitulasi laporan keuangan perusahaan klien


REF	TGL	KODE	AKUN	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
AS	02-06-17	6.02	SPARE PART	Part Motor KB 4073 UI Bogor		262,400	10,988,700
AS	05-06-17	1.05.02	PIUTANG KARYAWAN	KB P. Achlung		10,000,000	13,670,700
AS	05-06-17	6.05	DINAS	Retase Heru 9 Rit ke PT.SSS bln Mei' 17 Pot.Pot KB ke 5:1:1		500,000	5,128,800
AS	08-06-17	6.02	SPARE PART	Ganti oli Mio KB 3568 UG		35,000	21,200,800
AS	14-06-17	6.05	DINAS	By Sewa mobil Gembul KB 9900 DG; 5 Rit @Rp. 700.000		3,500,000	8,523,600
AS	16-06-17	6.02	SPARE PART	Spring DT. KB 9827 DM		541,600	76,781,750
AS	03-07-17	6.02	SPARE PART	Oli Mio KB 3568 UG		55,000	9,965,650
AS	05-07-17	6.05	DINAS	Retase Heru bln Jun' 17; 8 Rit (Pot KB ke 6; 1 Jt)		350,000	2,647,750
AS	07-07-17	1.05.02	PIUTANG KARYAWAN	KB P. Lipa utk Jemput tenaga kerja Sejata		3,000,000	4,099,250
AS	11-07-17	7.10	UMUM KANTOR	By perpanjangan STNK Ford DC, KB 9793 D		4,600,000	10,310,250
AS	11-07-17	7.10	UMUM KANTOR	By perpanjangan STNK KB 2686 UR, P. Yoto		280,000	10,030,250
AS	12-07-17	1.05.02	PIUTANG KARYAWAN	Sembako (KB Karyawan Sejata)		1,735,000	3,042,950
AS	12-07-17	1.05.02	PIUTANG KARYAWAN	Alat masak (KB Karyawan Sejata)		259,000	2,783,950
AS	19-07-17	1.05.02	PIUTANG KARYAWAN	Sembako (KB Karyawan Sejata)		1,151,500	19,675,450
AS	20-07-17	7.13	PRIBADI DAN LAIN-LAIN	By pemakaian Part KB 9827 DM dr tgl 08/03' 16 sd 14 Jan' 17		51,062,264	24,237,819
AS	22-07-17	1.05.02	PIUTANG KARYAWAN	Sembako (KB Karyawan Sintang)		726,500	5,431,300
AS	24-07-17	1.05.02	PIUTANG KARYAWAN	KB P. Lipa Jemput tenaga kerja di Sintang		500,000	5,391,800
AS	25-07-17	1.05.02	PIUTANG KARYAWAN	KB Sumiati		2,000,000	69,482,700
AS	25-07-17	6.02	SPARE PART	Bongkar pasang ban & cek angin KB 9910 DH		50,000	67,772,700
AS	26-07-17	1.01.01	KAS	Pengembalian KB P. Lipa Jemput T. Kerja dr Sintang ke Toba GT; Rp. 29	201,000		23,811,800
AS	26-07-17	1.05.02	PIUTANG KARYAWAN	Sembako (KB Karyawan dr PTK)		565,000	20,723,800
AS	28-07-17	6.02	SPARE PART	Tambahan ban Rp. 25.000 & ban dim ragasa Sejata KB 9885 DF		185,000	26,043,800
AS	29-07-17	6.02	SPARE PART	Bongkar pasang ban & cek angin KB 9827 DM		30,000	36,983,800
AS	31-07-17	1.05.02	PIUTANG KARYAWAN	Sembako (KB Karyawan Sintang)		1,046,000	38,033,800

Gambar 2.1

Rincian kas masuk, kas keluar, kas kecil, dan biaya perusahaan klien direkapitulasi dan datanya disimpan dalam bentuk digital (*soft file*). Data tersebut kemudian dijumlahkan dan dicatat dalam neraca saldo dan laporan keuangan. Penulis juga mengklasifikasikan akun-akun setiap transaksi yang telah dicatat dalam buku besar perusahaan klien.

## 2. Mencetak Bukti Pembayaran PPh Terutang Wajib Pajak


# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



**Gambar 2.2**

Mencetak dan mengarsipkan bukti pembayaran PPh Wajib Pajak yang berupa Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Pajak) yang didapatkan setelah Wajib Pajak yang tidak mendapat insentif pajak Covid-19 melunasi PPh terutang dan Bukti Penerimaan Surat KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) yang dapat dicetak setelah Wajib Pajak melaporkan PPh 21 yang mendapat bantuan pemerintah berupa insentif pajak Covid-19.

### 3. Mengisi SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi



Gambar 2.3

Mengisi data SPT PPh untuk dilaporkan menggunakan program e-SPT PPh 21 Orang Pribadi. Untuk Formulir 1770, berisikan menu yang umumnya dipakai dan diisi datanya oleh penulis yaitu Lampiran I hingga IV, Perhitungan PH-MT (Pisah Harta-Memilih Terpisah), Daftar Pembayaran PPh Final Untuk Jumlah Peredaran Bruto Tertentu, dan Lampiran Induk, sedangkan untuk Formulir 1770s, hanya berisikan menu Lampiran I, Lampiran II, Perhitungan PH-MT, dan Lampiran Induk. Kedua formulir memiliki menu Daftar SSP (Surat Setoran Pajak) yang harus dibayar (SSP Pelunasan PPh Pasal 29).

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## 4. Mengisi SPT PPh Wajib Pajak Badan

No.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	23.977.468
2.	INVESTASI SEMENTARA	0
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	17.625.000
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	0
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	0
8.	PERSEDIAAN	49.325.800
9.	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	0
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	0
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0
13.	TANAH DAN BANGUNAN	0
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	51.350.000
15.	DIDURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN	6.418.750
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	0
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0
18.	HARTA TAK BERWILAJUD	0
19.	AKTIVA PAJAK TANGGULHAN	0
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0
	<b>JUNJAH AKTIVA</b>	<b>241.859.518</b>

RUPIAH	
(3)	
408.306.281	
313.167.914	
67.734.172	
27.404.195	
2.041.531	
0	
2.041.531	
29.445.726	
0	
29.445.726	
<b>Berkas Objek Pajak</b>	<b>29.445.726</b>

Gambar 2.4

Mengisi data SPT PPh Wajib Pajak Badan menggunakan program e-SPT PPh 1771. Dalam program tersebut, penulis umumnya mengisi data pada menu Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan, Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal pada Lampiran Khusus, Lampiran I (Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal), Lampiran II (Rincian HPP, Biaya Usaha Lainnya, dan Biaya dari Luar Usaha), Lampiran III (Kredit Pajak Dalam Negeri), Lampiran IV (Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak), Lampiran V (Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan dan Susunan Pengurus / Komisaris, dan Lampiran VI (Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari / Kepada Pemegang Saham atau Perusahaan Afiliasi), SPT PPh Wajib Pajak Badan (Lampiran Induk), dan Daftar Surat Setoran Pajak.

## 5. Merekapitulasi Biaya PPN pada Formulir 1111

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MASA /2016	PAJAK KELUARAN				JUMLAH PAJAK KELUARAN		PAJAK MASUKAN		KOMPENSASI KELEBIHAN PPN MASA SEBELUMNYA	JUMLAH PAJAK MASUKAN + KOMPENSASI MASA SEBELUMNYA	PPN KURANG/(LEBIH) BAYAR
	DPP		PPN		DPP	PPN	DPP	PPN			
	EKSPOR	DIGUNGGUNG	EKSPOR	DIGUNGGUNG							
JANUARI	1,892,475,477	35,671,276	0	3,567,128	1,928,146,753	3,567,128	1,017,370,923	101,737,091	0	101,737,091	-98,169,9
FEBRUARI	2,352,745,970	33,571,314	0	3,357,131	2,386,317,284	3,357,131	1,477,382,024	147,738,194	98,169,964	245,908,158	-242,551,0
MARET	2,984,436,768	9,741,650	0	974,165	2,994,178,418	974,165	1,076,912,811	107,691,280	242,551,026	350,242,306	-349,268,1
APRIL	3,612,690,256	44,337,586	0	4,433,759	3,657,027,842	4,433,759	1,450,888,525	145,088,843	0	145,088,843	-140,655,0
MEI	4,452,753,513	45,791,048	0	4,579,105	4,498,544,561	4,579,105	870,743,844	87,074,374	140,655,084	227,729,458	-223,150,3
JUNI	2,703,468,910	8,103,914	0	810,391	2,711,572,824	810,391	1,004,976,835	100,497,634	223,150,355	323,647,987	-322,837,5
JULI	1,277,256,136	35,347,198	0	3,534,719	1,312,603,334	3,534,719	374,057,846	37,405,773	0	37,405,773	-33,871,0
AGUSTUS	2,242,532,889	3,181,905	0	318,191	2,245,714,794	318,191	564,740,695	56,474,062	33,871,054	90,345,116	-90,026,9
SEPTEMBER	2,848,856,326	46,077,777	0	4,607,778	2,894,934,103	4,607,778	974,402,740	97,440,249	90,026,925	187,467,174	-182,859,3
OKTOBER	2,943,884,839	25,598,650	0	2,559,865	2,969,483,489	2,559,865	624,511,754	62,451,174	0	62,451,174	-59,891,3
NOVEMBER	4,257,815,273	14,804,763	0	1,480,476	4,272,620,036	1,480,476	1,356,935,864	135,693,581	59,891,309	195,584,890	-194,104,4
DESEMBER	3,047,510,448	13,748,380	0	1,374,838	3,061,258,828	1,374,838	844,276,956	84,427,698	194,104,414	278,532,112	-277,157,2
TOTAL	34,616,426,805	315,975,461	0	31,597,545	34,932,402,266	31,597,545	11,637,200,827	1,163,719,953			

Gambar 2.5

Merekapitulasi biaya PPN pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Formulir 1111 dan disimpan datanya menggunakan program Microsoft Excel sekaligus membandingkan penghitungannya apabila ada yang keliru.

## 6. Membuat dan Mengaktifkan NPWP

Dashboard Pendaftaran WP Online

Home > Edit Draft Registrasi Data WP

Formulir Registrasi Data WP

1 Kategori 2 Identitas 3 Penghasilan 4 Alamat Domisili 5 Alamat KTP 6 Alamat Usaha 7 Info Tambahan 8 Persyaratan 9 Pernyataan

B. Identitas Wajib Pajak

1. Nama Wajib Pajak \* LUTFI IKA YANTI

Gelar Depan:  Update Gelar Depan

Gelar Belakang:  Update Gelar Belakang

2. Tempat / Tanggal Lahir \* PONOROGO 27-10-1989

3. Jenis Kelamin \* Perempuan

Gambar 2.6



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Membantu klien dalam membuat dan mengaktifkan NPWP. Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelumnya adalah alamat email, foto KK, foto KTP, foto *selfie* pemohon memegang KTP, dan formulir permohonan EFIN.

## 7. Membantu Tim Konsultan Divisi Pemeriksaan Pajak

Mencari, menyusun, dan merapikan dokumen-dokumen fisik yang dibutuhkan untuk dibawa ke pengadilan pajak seperti Nota Pelayanan Ekspor, Pemberitahuan Ekspor Barang, Lembar Lanjutan Data Pemberitahuan Ekspor Barang, *Invoice* Penjualan, dan Faktur Pembelian.

### 3.1 Pajak

Pajak merupakan kontribusi rakyat yang bersifat wajib dan dikumpulkan untuk digunakan sebagai kas negara yang berfungsi untuk pembangunan negeri. Seperti yang dikatakan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam bukunya yang berjudul Asas dan Dasar Perpajakan, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara dan rakyat tidak mendapat prestasi kembali secara langsung.” (Soemitro, 2011). Walaupun pengertian pajak menurut para ahli memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda, masih terdapat persamaan pandangan dan unsur-unsur yang diyakini oleh para ahli, yaitu pajak dipungut berdasarkan undang-undang, tidak ada kontra prestasi secara langsung bagi pembayar pajak (rakyat), pajak bersifat memaksa, dan hasil pajak dikumpulkan untuk membayar pengeluaran umum negara yang salah satunya adalah untuk pembangunan negara.

## 3.1.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak secara umum dibagi menjadi 4 fungsi (Wulan, 2019), yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu pajak sebagai sumber dana negara untuk membiayai pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu pajak digunakan pemerintah sebagai alat pengatur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Stabilitas, yaitu pajak sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan negara.
4. Retribusi pendapatan, yaitu pajak sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara yang memberikan manfaat peningkatan pendapatan masyarakat.

## 3.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang ditujukan untuk menghitung besarnya pajak yang wajib dibayar kepada negara. Terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia, antara lain:

1. *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang wajib pajaknya diberi wewenang untuk berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ataupun melalui sistem administrasi *online* yang sudah disediakan oleh pemerintah.

2. *Official Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang wajib pajaknya bersifat pasif karena pajak terutang baru ada setelah besarnya pajak ditentukan dan surat ketetapan pajak dikeluarkan oleh fiskus atau aparat perpajakan.
3. *Withholding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak telah dihitung oleh pihak ketiga yang bukan merupakan aparat perpajakan ataupun wajib pajak itu sendiri.

## 3.2 Surat Pemberitahuan

### 3.2.1 Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan pembayaran pajak, objek yang dikenakan pajak, objek yang tidak dikenakan pajak dan penghitungan pajaknya. Terdapat 2 jenis SPT, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan.

SPT Masa merupakan Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Selain SPT Masa memiliki format yang berbeda-beda tergantung objek dan tarif yang dikenakan, SPT Masa PPN memiliki batas waktu pelaporan maksimal akhir bulan berikutnya, sedangkan pada SPT Masa PPh batas waktu pelaporannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. SPT Masa PPh juga selalu harus melampirkan bukti potong pajak.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SPT Tahunan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu SPT Tahunan Perorangan dan SPT Tahunan Badan. SPT Tahunan Perorangan dibagi lagi menjadi 3 jenis formulir yaitu Formulir 1770, Formulir 1770S, dan Formulir 1770SS. Masing-masing formulir diperuntukkan untuk wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, misalnya Formulir 1770 ditujukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya berasal dari pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. Formulir 1770S ditujukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus pegawai dengan penghasilan tahunan lebih dari Rp 60 juta, sedangkan Formulir 1770SS ditujukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan tahunannya kurang dari Rp 60 juta dan hanya memiliki satu sumber penghasilan saja.

Tidak seperti SPT Tahunan Perorangan, Formulir 1771 merupakan satu-satunya jenis formulir pada SPT Tahunan Badan. SPT 1771 berlaku untuk seluruh jenis badan usaha. Peraturan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-30/PJ/2017 tentang Perubahan Keempat atas PER-34/PJ/2010.

## 3.2.2 Dokumen-dokumen Pendukung SPT PPh

Sebelum mengisi SPT, ada baiknya jika dokumen-dokumen pendukung sudah disiapkan. Jika mengisi SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dokumen-dokumen pendukung yang umumnya diperlukan adalah:

- Bukti potong 1721 A1 untuk pegawai swasta atau 1721 A2 untuk pegawai negeri sipil apabila terdapat kredit pajak;

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Bukti pembayaran PPh Pasal 29 dan Surat Setoran Pajak apabila Wajib Pajak memiliki PPh yang kurang dibayar;
- Lembar penghitungan PPh terutang apabila Wajib Pajak berstatus perpajakan PH (Pisah Harta) atau MT (Memilih Terpisah);
- Bukti pembayaran zakat atau potongan lainnya;
- Laporan Keuangan Neraca dan Laba-Rugi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pembukuan atau Daftar Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang hanya melakukan pencatatan (jika SPT PPh OP 1770);
- Daftar pembayaran PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) setiap masa pajak masing-masing tempat usaha bagi Wajib Pajak OPPT (jika SPT PPh OP 1770);

Untuk SPT PPh Wajib Pajak Badan, beberapa dokumen yang umumnya perlu dilampiri adalah:

- Bukti pembayaran PPh Pasal 29 dan Surat Setoran Pajak apabila Wajib Pajak memiliki PPh yang kurang dibayar;
- Laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi;
- Daftar pemegang saham;
- Penghitungan amortisasi, penyusutan, dan kompensasi kerugian fiskal;
- Daftar fasilitas penanaman modal dan cabang utama perusahaan;
- Penghitungan peredaran bruto dan pembayaran PPh Final 0.5% (apabila Wajib Pajak dikenai PPh Final 0.5% sesuai Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018)

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Penghitungan objek PPh Pasal 26 Ayat 4 apabila perusahaan tergolong BUT (Bentuk Usaha Tetap);
- Kredit pajak luar negeri;

Jika penandatanganan SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Wajib Pajak Badan dilakukan oleh kuasa khusus yang merupakan konsultan pajak, surat kuasa khusus perlu dilampiri dengan:

- Fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak;
- Fotokopi kartu NPWP kantor konsultan pajak;
- Fotokopi tanda terima SPT Tahunan konsultan pajak, dan;
- Surat pernyataan sebagai konsultan pajak;

### 3.2.3 Batas Waktu Pelaporan SPT

Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan dan Surat Pemberitahuan Masa memiliki batas waktu yang berbeda. Untuk SPT Tahunan, apabila Wajib Pajak merupakan Orang Pribadi, maka batas waktu pelaporannya adalah tanggal 31 Maret (paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak). Untuk Wajib Pajak Badan, batas waktu pelaporannya adalah tanggal 30 April yaitu paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Perlu diketahui, bahwa Wajib Pajak Instansi Pemerintah tidak perlu melaporkan SPT PPh.

Dalam SPT Masa, tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sesuai dengan tahun kalender.



## 3.2.4 Sanksi Keterlambatan atau Tidak Menyampaikan SPT Tahunan

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 7 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak yang telat melaporkan pajak akan dikenai denda hingga sanksi pidana paling singkat 6 bulan hingga paling lama 6 tahun yang telah diatur dalam UU KUP Pasal 39 apabila Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang keterangannya tidak diisi dengan benar atau tidak lengkap sehingga merugikan negara.

## 4.1 Kegiatan Magang

Pengetahuan dasar yang didapatkan oleh penulis selama belajar di lingkungan perkuliahan seperti pemahaman konsep akuntansi perpajakan, pencatatan hingga pembukuan sangat membantu penulis beradaptasi dengan cepat sebagai peserta magang di salah satu kantor konsultan pajak di Pontianak yang bernama iTax Consulting. Penulis menghadapi dan mempelajari banyak hal baru yang sebelumnya belum pernah dihadapi penulis di lingkungan akademik. Mulai dari wawasan tentang praktik perpajakan di Indonesia hingga komitmen dan sikap profesionalisme seorang staf konsultan pajak dalam membantu klien menyelesaikan masalah perpajakannya.

Kegiatan penulis selama menjalankan program magang secara garis besar adalah merekapitulasi laporan keuangan klien, mengisi dan merekapitulasi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan (Formulir 1770, 1770S, dan 1771) serta SPT Masa PPN (Formulir 1111).

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tujuan penulis merekapitulasi laporan keuangan klien tergantung dari jenis layanan jasa yang digunakan oleh klien yang dapat berupa pemeriksaan laporan pajak, pendampingan dalam pemeriksaan, ataupun penyelesaian sengketa pajak. Tidak jarang penulis kesulitan dalam mencocokkan laporan keuangan yang diakui oleh klien dan yang telah diperiksa oleh tim konsultan pajak karena kesalahan pencatatan ataupun kurangnya bukti transaksi yang diakui oleh klien. Dalam mengisi dan merekapitulasi SPT Tahunan maupun Masa klien, penulis menyiapkan SPT tersebut agar dapat segera dilaporkan oleh staf konsultan pajak senior dan dibayar oleh klien sebelum batas waktu yang telah diatur dalam undang-undang.

## 5.1 Kesimpulan

Penulis telah menyelesaikan program magang selama 3 bulan penuh yang dilaksanakan di iTax Consulting yang merupakan salah satu kantor konsultan pajak di Pontianak. Selama kegiatan magang, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Dalam lingkup teoritis, konsep perpajakan yang telah diajarkan dalam mata kuliah Perpajakan 1 dan Perpajakan 2 selama masa perkuliahan dapat diaplikasikan langsung pada bidang perpajakan di dunia kerja. Misalnya, tentang pengetahuan dasar perpajakan, ketentuan umum tata cara perpajakan, PPh WP Orang Pribadi dan Badan, PKP dan PTKP, rekonsiliasi fiskal (penyusutan dan amortisasi aset), dan PPN yang secara teori sudah dipahami penulis melalui pembelajaran pada masa kuliah. Hanya saja terdapat beberapa perubahan tarif dan ketentuan yang perlu dipahami penulis perubahannya seiring berjalannya waktu yang

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

salah satunya dikarenakan oleh UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021 yang baru disahkan bulan Oktober tahun 2021 ini yang peraturannya akan berlaku mulai tahun 2022 nanti.

2. Dalam lingkup praktik, penulis hanya pernah diajarkan cara mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi sebanyak 1 kali pertemuan selama menempuh mata kuliah Perpajakan 1 dan Perpajakan 2. Secara garis besar melalui pembelajaran pada masa kuliah, penulis sudah memahami bahwa wajib pajak orang pribadi mengisi rincian perpajakannya pada Formulir 1770/1770S/1770SS sesuai golongan besaran gaji dan bidang pekerjaannya. Tetapi selama melaksanakan program magang, penulis belajar lebih banyak hal secara praktik langsung yang sebelumnya tidak pernah diajarkan selama masa perkuliahan yang beberapa di antaranya adalah mengisi SPT Tahunan Badan, mengisi SPT Masa PPN Badan, membuat dan mengaktifkan NPWP untuk orang pribadi, dan merekapitulasi biaya maupun penjualan yang terjadi di sebuah badan usaha.

## 5.2 Refleksi Diri

Dasar-dasar ilmu pengetahuan mengenai perpajakan dan akuntansi yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan sangat bermanfaat terhadap aktivitas pekerjaan selama magang. Walaupun pemahaman mengenai konsep dan dasar peraturan perpajakan hanya didapatkan oleh penulis melalui proses pembelajaran selama masa perkuliahan, penulis dapat dengan cepat beradaptasi dan dapat menyelesaikan pekerjaan layaknya seorang staf konsultan pajak junior. Melalui

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

program magang, penulis merasa telah memahami lebih dalam mengenai SPT, baik perhitungannya, pengisian, dan pelaporannya.

Melalui pengamatan penulis selama menjalani program magang, penulis dapat menyimpulkan satu kunci penting untuk sukses dalam bidang jasa yaitu *soft skills* yang mencakup kepribadian ataupun sikap seseorang sehingga dapat membangun citra dan kredibilitas yang baik. Hal ini dapat dilihat dari akrabnya hubungan anggota firma yang merupakan konsultan pajak bersertifikat dengan para staf konsultan pajak senior dan junior.

Pengalaman berharga yang penulis dapatkan selama menjalani program magang di kantor konsultan pajak tentunya akan sangat bermanfaat bagi pengembangan karier penulis ke depannya terutama di bidang yang serupa. Penulis berencana untuk mengembangkan wawasan mengenai perpajakan melalui kelas *online* dan kemudian mengambil brevet pajak bersertifikat agar dapat melanjutkan karier di bidang perpajakan ke depannya terutama di kantor konsultan pajak.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Soemitro, Rochmat. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.

### Skripsi/Tesis/Disertasi

Desmi, Annisa Fitri. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan. Ringkasan Skripsi. Program Sarjana Akuntansi STIE YKPN Yogyakarta.

### Internet

Onlinepajak. 2018. Konsultan Pajak: Pengertian, Layanan dan Manfaatnya. OnlinePajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/konsultan-pajak-pengertian-layanan-dan-manfaatnya>. Diakses 13 November 2021.

Wulan, Kadek. 2019. Pengetahuan Umum Perpajakan. PT. Mitra Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>. Diakses 13 November 2021.

Audric, Reyhan. 2021. Pembukuan & Pencatatan Tujuan Perpajakan. Pusat Pelatihan Pajak P3Koppa. <https://nusatax.com/pembukuan-pencatatan-tujuan-perpajakan>. Diakses 20 November 2021.

AdminZF. 2021. Apa Itu SPT dan Juga Fungsinya Bagi Para Wajib Pajak. PT. Hansel Primatech Asia. <https://flazztax.com/2021/01/22/apa-itu-spt-dan-juga-fungsinya-bagi-para-wajib-pajak/>. Diakses 20 November 2021.

Gian, Chandra. 2019. Setiap Tahun Laporan SPT, dan Server Pajak Selalu Bermasalah. CNBC Indonesia, A Transmedia Company. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190305140100-4-58974/setiap-tahun-laporan-spt-dan-server-pajak-selalu-bermasalah>. Diakses 27 November 2021.

### Dokumen

iTax Consulting. 2021. Company Profile iTax Consulting.